



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

STANDAR ENTREPRENEURSHIP

FMIPA UNIMUS



Jl. Kedungmudu Raya No.22 Semarang

Website: <http://fmipa.unimus.ac.id/> Email: fmipa@unimus.ac.id

Telp : (024) 76740293 | Fax : (024) 76740291



STANDAR

ENTREPRENEURSHIP

ISI DOKUMEN:

- 1 KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FMIPA.**
- 2 MANUAL STANDAR ENTREPRENEURSHIP**
 - a. PENETAPAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP**
 - b. PELAKSANAAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP**
 - c. EVALUASI STANDAR ENTREPRENEURSHIP**
 - d. PENGENDALIAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP**
 - e. PENINGKATAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP**
- 3. STANDAR MUTU ENTREPRENEURSHIP**
- 4. FORMULIR STANDAR ENTREPRENEURSHIP**

**GUGUS PENJAMINAN MUTU
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN 2020**

VISI, MISI, TUJUAN FMIPA UNIMUS

VISI

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

TUJUAN

1. Meningkatkan kualitas pendidikan yang profesional berbasis nilai-nilai ke-Islam-an.
2. Menumbuhkan dan mengembangkan budaya akademik bernilai islami melalui perilaku akhlak mulia.
3. Meningkatkan kualitas dan relevansi penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi ilmiah.
4. Mengembangkan pusat-pusat kajian bidang sains teknologi dan bidang kependidikan MIPA
5. Meningkatkan layanan dalam mendukung mutu fakultas bertata kelola yang efektif, efisien dan produktif
6. Mengembangkan kemandirian organisasi dan jaringan kerjasama untuk meningkatkan posisi di tingkat global.



SENAT FAKULTAS
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Jl. Kedungmundu Raya No. 22 Semarang, Telp. (024) 76740231

Nomor : 08/UNIMUS.SENAT/ EP/2020 Semarang, 15 Oktober 2020 M
Lampiran : 27 Shafar 1442 H
Perihal : **Rekomendasi Senat FMIPA**
Tentang Dokumen Mutu

Kepada Yth.
Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Di Tempat.

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah SAW.

Memperhatikan surat no 101 /UNIMUS.B/EP/2020 Tanggal 5 Oktober 2020 perihal Draf Dokumen Mutu, melalui surat ini Senat Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang dalam rapat Pleno Senat tanggal 12 Oktober 2020 Telah mempertimbangkan secara seksama usul tersebut dan merekomendasikan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb



Ketua Senat,
Dr. Eny Winaryati, M.Pd
NIK 28.6.1026.037



SURAT KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
Nomor : 022/UNIMUS.B/SK.KP/2020
tentang

KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang perlu ditetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan alam Universitas Muhammadiyah Semarang,
b. Bahwa sehubungan dengan butir "a" tersebut di atas sebagai perwujudannya perlu diterbitkannya Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
4. Peraturan Pemerintah RI No 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Permendikbud No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
6. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Keputusan Mendikbud No 139/D/O/1999 tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Semarang;
8. SK Rektor No 184/UNIMUS/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang masa jabatan 2020 - 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan**
PERTAMA : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TENTANG KEBIJAKAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG TAHUN AKADEMIK 2020/2021;
- KEDUA** : Dengan berlakunya keputusan ini maka segala dokumen yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi ;
- KETIGA** : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) FMIPA UNIMUS sebagaimana terlampir.
- KEEMPAT** :

KETIGA : Surat Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 27 Shafar 1442 H
15 Oktober 2020 M

Dekan

Dr. Eny Winaryati, M.Pd



Tembusan :

1. Ketua Program Studi di FMIPA
2. Yang Bersangkutan
3. Arsip

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	



MANUAL MUTU STANDAR ENTREPRENEURSHIP FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENETAPAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual penetapan Standar Entrepreneurship ini adalah untuk menetapkan standar Entrepreneurship yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Entrepreneurship.
Ruang Lingkup	
	Manual penetapan Standar Entrepreneurship berlaku ketika menetapkan Entrepreneurship minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas.
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Entrepreneurship adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pengembangan Entrepreneurship. • Sistem pengembangan Entrepreneurship baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Entrepreneurship baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Menjadikan Renstra dan Renop Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan Entrepreneurship. • Menjadikan Renstra dan Renop FMIPA Unimus sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang penetapan Entrepreneurship. • Mengumpulkan dan mempelajari semua peraturan dan perundang-undangan yang relevan dengan penetapan Entrepreneurship. • Melakukan kajian berdasarkan hasil analisis kebutuhan untuk menentukan Standar Entrepreneurship. • Merumuskan Standar Entrepreneurship berdasarkan kajian yang telah dilakukan. • Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar SPMI dengan mengundang Pemangku kepentingan internal/eksternal untuk mendapatkan saran. • Merumuskan kembali dengan memperhatikan hasil uji publik dan menyusun Standar Entrepreneurship dalam bentuk dokumen tertulis. • Mensosialisasikan isi Standar Entrepreneurship kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten.

Referensi

- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
- Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.
- Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi
- Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS
- Renstra dan Renop UNIMUS, 2019-2024, Renstra dan Renop FMIPA UNIMUS 2020-2025
- Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang
- Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PELAKSANAAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual pelaksanaan Standar Entrepreneurship ini adalah untuk menetapkan standar Entrepreneurship yang berupa kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Entrepreneurship.
Ruang Lingkup	
	Manual pelaksanaan Standar Entrepreneurship berlaku ketika melaksanakan standar Entrepreneurship minimal yang menjadi patokan di tingkat program studi, fakultas dan universitas. Manual pelaksanaan standar Entrepreneurship mencakup aspek waktu, tempat dan sasaran
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Standar Entrepreneurship adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pengembangan Entrepreneurship. • Sistem pengembangan Entrepreneurship baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan. • Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Entrepreneurship baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan Persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi standar Entrepreneurship • Mensosialisasikan isi Standar Entrepreneurship kepada seluruh akademika secara periodik dan konsisten • Siapkan dan tuliskan dokumen tertulis berupa: Prosedur kerja atau SOP, instruksi Kerja, atau sejenisnya sesuai dengan isi Standar Entrepreneurship • Merencanakan dan melaksanakan rekrutmen calon Entrepreneurship baru sesuai dengan isi Standar Entrepreneurship.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU EVALUASI STANDAR ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	

Tujuan

Penyusunan manual evaluasi Standar Entrepreneurship ini bertujuan untuk mengevaluasi standar Entrepreneurship yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan manual standar penetapan dan pelaksanaan sehingga diketahui ketercapaian standar tersebut

Ruang Lingkup

- Manual evaluasi Standar Entrepreneurship berlaku ketika melakukan evaluasi terhadap standar Entrepreneurship baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
- Manual evaluasi Standar Entrepreneurship mencakup pengawasan, pemeriksaan, pemantauan, monitoring, pengukuran, dan penilaian terhadap pelaksanaan standar yang telah ditetapkan

Definisi

- Standar Entrepreneurship adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses pengembangan Entrepreneurship.
- Sistem rekrutmen Entrepreneurship baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- Kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan penerimaan Entrepreneurship baru ditetapkan berdasarkan jenis program yang dipilih.

Penanggungjawab

GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.

Prosedur

- Merumuskan instrumen evaluasi Standar Entrepreneurship berdasarkan kajian yang telah dilakukan.
- Menyusun instrumen evaluasi Standar Entrepreneurship dalam bentuk dokumen tertulis.
- Melakukan evaluasi, merekam setiap pelaksanaan standar Entrepreneurship.
- Mencatat atau merekam semua temuan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan, atau sejenisnya dari penyelenggaraan Standar Entrepreneurship yang memenuhi atau belum memenuhi Standar yang telah ditetapkan.
- Mencatat pula bila ditemukan ketidaklengkapan dokumen dari Standar Entrepreneurship yang telah dilaksanakan.
- Memeriksa dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Entrepreneurship memenuhi atau belum memenuhi pelaksanaan Standar Entrepreneurship

	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian untuk mengevaluasi Standar Entrepreneurship • Mencatat atau merekam semua tindakan evaluasi yang diambil dalam bentuk dokumen tertulis • Melaporkan hasil dari Evaluasi standar itu kepada pimpinan dan kepala unit kerja, disertai saran atau rekomendasi. • Mengevaluasi standar kompetensi sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENGENDALIAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	<p>Penyusunan manual pengendalian Standar Entrepreneurship ini bertujuan untuk mengendalikan standar Entrepreneurship yang kurang sesuai atau tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan</p> <p>Penyusunan manual pengendalian Standar Entrepreneurship ini bertujuan untuk memperkuat pencapaian standar Entrepreneurship</p>
Ruang Lingkup	
	Manual pengendalian Standar Entrepreneurship berlaku untuk mengoreksi, menindaklanjuti, hasil evaluasi standar Entrepreneurship baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas
Definisi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pengendalian adalah mengamati proses penetapan, pelaksanaan dan evaluasi Standar Entrepreneurship untuk memastikan konsistensi antar ketiga aspek tersebut apakah sesuai dengan standar yang ditetapkan • Pengendalian merupakan proses analisis hasil evaluasi yang telah dilakukan • Pengendalian dimaksudkan untuk mengetahui apakah pelaksanaan Standar Entrepreneurship sesuai dengan yang seharusnya dilakukan • Pengendalian dilakukan untuk memeriksa, mengecek, mengaudit secara detail semua aspek pelaksanaan Standar Entrepreneurship sesuai dengan standar yang telah ditetapkan • Standar Entrepreneurship adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa dan pelajari hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan pelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi standar Entrepreneurship yang gagal dicapai. • Ambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian standar Entrepreneurship. • Catat atau rekam semua tindakan korektif yang diambil. • Pantau terus menerus efek dari tindakan korektif tersebut agar tetap berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. • Buat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian standar seperti yang diuraikan diatas.

	<ul style="list-style-type: none"> • Laporkan hasil pengendalian standar itu kepada pimpinan unit kerja dan pimpinan universitas disertai saran dan rekomendasi.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. • Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru. • Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi • Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS • Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025 • Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS • Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang • Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	MANUAL MUTU PENINGKATAN STANDAR ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	

Tujuan	
	Penyusunan manual peningkatan Standar Entrepreneurship ini bertujuan untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Entrepreneurship
Ruang Lingkup	
	Manual Peningkatan Standar Entrepreneurship berlaku untuk menindaklanjuti laporan evaluasi dan pengendalian standar Entrepreneurship baik pada tingkat program studi, fakultas dan universitas Manual Peningkatan Standar Entrepreneurship berlaku untuk menjamin keberlanjutan peningkatan standar Entrepreneurship
Definisi	
	Peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan mutu standar Entrepreneurship secara periodik dan berkelanjutan Standar Entrepreneurship adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Semarang
Penanggungjawab	
	GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator, Pimpinan FMIPA Unimus, Pimpinan Prodi, SPM Prodi.
Prosedur	
	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajari hasil capaian kompetensi enterpreneur dari data evaluasi dan pengendalian kompetensi kelulusan. • Selenggarakan rapat atau forum diskusi untuk mendiskusikan hasil laporan tersebut dengan mengundang pejabat struktural terkait dan dosen • Evaluasi isi standar kompetensi kelulusan • Lakukan revisi isi standar kelulusan, sehingga menjadi standar kompetensi kelulusan baru yang lebih tinggi dari pada standar kelulusan sebelumnya • Tempuh langkah atau prosedur yang berlaku dalam penetapan standar kompetensi kelulusan yang lebih tinggi tersebut sebagai Standar Kompetensi Kelulusan yang baru.
Referensi	
	<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi • Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">• Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan• Peraturan Menteri Ristek dan Pendidikan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru.• Permenristekdikti nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjamin Mutu Internal Pendidikan Tinggi• Statuta UNIMUS, FMIPA UNIMUS• Renstra UNIMUS, 2019-2024, Renstra FMIPA UNIMUS 2020-2025• Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS• Kebijakan Mutu SPMI Universtas Muhammadiyah Semarang• Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|--|


	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	



STANDAR MUTU ENTREPRENEURSHIP FMIPA UNIMUS

Proses	Penanggung jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	
1. Perumusan	Eko Yuliyanto, S.PdSi, M.Pd	Ketua Tim		8 Sept '20
2. Pemeriksaan	Tiani Wahyu Utami, M.Si	Wakil Dekan FMIPA		8 Sept '20
3. Persetujuan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Dekan FMIPA		9 Sept '20
4. Penetapan	Dr.Eny Winaryati, M.Pd	Ketua Senat FMIPA		9 Sept '20
5. Pengendalian	Martyana Prihaswati, S.Si., M.Pd	Ketua GPM MIPA		9 Sept '20

Dokumen ini adalah hak milik intelektual FMIPA Unimus dan tidak boleh dikopi atau digunakan untuk keperluan komersial atau tujuan lain baik seluruhnya atau sebagian tanpa izin dari Dekan.

	NAMA UNIT KERJA	No Dokumen	039/STANDAR/FMIPA/2020
		Berlaku sejak	September 2020
	STANDAR MUTU ENTREPRENEURSHIP	Revisi	
		Halaman	

Visi

Menjadi Fakultas MIPA yang Unggul dalam Sains Teknologi, Islami, dan Berwawasan Internasional pada Tahun 2034

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi bidang MIPA yang professional untuk menghasilkan lulusan berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia.
2. Mewujudkan Catur Dharma perguruan tinggi meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan Al Islam Kemuhammadiyah.
3. Menjadikan FMIPA sebagai pusat pengembangan Sains Teknologi dalam bidang keilmuan dan kependidikan MIPA.
4. Menjadikan FMIPA sebagai institusi yang mempunyai tata kelola baik dalam rangka mendukung UNIMUS menjadi Universitas bermutu unggul
5. Menjalini kerjasama dengan berbagai institusi baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mengembangkan kapasitas institusi berwawasan internasional.

Rasional Standar

Dalam rangka memenuhi amanah:

1. Permenristekdikti Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kesatu tentang Standar Pengelolaan Pembelajaran.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan
3. Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017

Pihak yang Bertanggung Jawab Memenuhi Standar

1. Pimpinan Universitas, Fakultas, Program Studi dan dosen serta mahasiswa sesuai tugas, kewenangan, dan bidang keahliannya.
2. Lembaga terkait, BAAK (Bagian Akademik dan kemahasiswaan).
3. GPM Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Unimus sebagai koordinator

Definisi Istilah

1. Entrepreneurship adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya.
2. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap

	3. Fakultas adalah representasi dari departemen dan program studi
Pernyataan Isi Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas melalui universitas mempunyai kebijakan tentang Entrepreneurship baru berdasarkan kesempatan yang sama. 2. Fakultas mempunyai persyaratan tertentu yang memastikan bahwa calon Entrepreneurship memenuhi syarat-syarat spesifik yang ditentukan. 3. Kebijakan tentang pengembangan mahasiswa entrepreneur terus-menerus direvisi secara reguler agar sesuai dengan kepentingan stakeholders dan kebutuhan masyarakat. 4. Fakultas mempunyai kebijakan tentang penyelenggaraan pendidikan bagi Entrepreneurship 5. Fakultas mempunyai program pembimbingan akademik dan konseling untuk Entrepreneurship. 6. Fakultas dan program studi mempunyai kebijakan terhadap Entrepreneurship untuk berpartisipasi dalam mengembangkan kurikulum. 7. Fakultas mendorong Entrepreneurship untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekstrakurikular dan organisasi kemahasiswaan. 8. Fakultas mendorong Entrepreneurship untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Strategi Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Fakultas dan program studi menentukan kuota dan persyaratan calon Entrepreneurship. 2. Pimpinan fakultas menyelenggarakan evaluasi terhadap proses penyelenggaraan pendidikan bagi Entrepreneurship 3. Pimpinan fakultas melakukan koordinasi dengan bidang kemahasiswaan secara berkala. 4. Dekan dan ketua program studi menyelenggarakan koordinasi dengan perwakilan mahasiswa untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan mahasiswa.
Indikator Pemenuhan Standar	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seleksi Entrepreneurship baru sebagai masukan dalam proses pendidikan menjadi semakin selektif 2. Jumlah kegiatan dan jumlah Entrepreneurship yang terlibat semakin meningkat 3. Jumlah mahasiswa yang melakukan Entrepreneurship yang terlibat semakin meningkat
Dokumen Terkait	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Semarang 2. Pedoman Akademik FMIPA Unimus 3. Manual pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat, borang atau formulir kerja yang terkait dengan Entrepreneurship FMIPA Universitas Muhammadiyah Semarang
Referensi	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristekdikti RI No. 44 Th. 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2011 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">4. Permenristekdikti nomor 55 tahun 20175. Statuta UNIMUS6. Renstra UNIMUS 20197. Renstra FMIPA UNIMUS 20208. Pedoman Akademik UNIMUS9. Pedoman Akademik FMIPA UNIMUS10. Pedoman Penerimaan Mahasiswa Baru11. Sistem Penjaminan Mutu Internal UNIMUS12. Kebijakan Mutu SPMI Universitas Muhammadiyah Semarang13. Kebijakan Mutu GPM FMIPA Unimus |
|---|

1. Formulir data enterpreuner mahasiswa

Nama :
NIM :
Jurusan :
Alamat :
Bidang usaha :
Motivasi :

2. Formulir data perkembangan enterpreuner prodi

Tahun	Jenis usaha	Tingkat	Keterangan

PROGRAM STUDI

S1-Pendidikan Matematika (B)

S1-Pendidikan Kimia (B)

S1-Statistika (B)



Universitas Muhammadiyah Semarang

UNIMUS

A University for The Excellence

Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Jawa Tengah

Telp: (024) 76740295 | Fax: (024) 76740291

www.unimus.ac.id